



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki visi menjadi universitas berkelas dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi;
b. bahwa kelas internasional merupakan program akademik untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui perluasan akses perguruan tinggi berkelas dunia yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57

- Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
 2. Rektor adalah Pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
 3. Dekan adalah Dekan di lingkungan UNNES.
 4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam I (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
 5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam I (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES untuk mengikuti program pendidikan kelas khusus internasional.
 7. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru UNNES adalah tata aturan dan pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru UNNES.
 8. Kelas Internasional adalah program pendidikan yang memiliki beban kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan bahasa pengantar

- b. menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global;
- c. mendorong peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi dengan standar Program Studi internasional;
- d. menyediakan kelas khusus bagi mahasiswa dalam negeri yang berprestasi; dan
- e. menyediakan kelas reguler bagi Mahasiswa internasional.

Pasal 3

Manfaat penyelenggaraan Kelas Internasional adalah:

- a. memperluas kesempatan kerja bagi lulusan UNNES di dalam dan luar negeri;
- b. memperluas jaringan dan kerja sama secara perguruan tinggi secara global; dan
- c. memperluas kesempatan calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk mengikuti pendidikan di UNNES.

BAB III **PENDIRIAN KELAS INTERNASIONAL**

Pasal 4

Persyaratan pendirian Kelas Internasional adalah:

- a. izin penyelenggaraan Kelas Internasional ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNNES.
- b. program studi yang menyelenggarakan Kelas Internasional minimum terakreditasi A atau Unggul;
- c. memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi pedagogis, profesional, dan bahasa inggris;
- d. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar;
- e. program studi memiliki mitra kerja sama luar negeri yang diakui oleh pemerintah;
- f. kurikulum sama dengan kurikulum program reguler yang divalidasi oleh lembaga atau universitas luar negeri;
- g. sanggup mendatangkan satu dosen tamu dari universitas mitra di luar negeri sekurang-kurangnya 2 mata kuliah dari keseluruhan mata kuliah yang ditempuh;
- h. memiliki dokumen pembelajaran dalam bahasa inggris yang terdiri atas kurikulum, rencana pembelajaran semester, bahan ajar, panduan praktikum, perangkat evaluasi dan program penguatan kompetensi global; dan
- i. memiliki rencana biaya operasional.

Pasal 5

Prosedur pendirian Kelas Internasional adalah:

- a. koordinator Program Studi mengajukan usulan pendirian Kelas Internasional kepada Dekan.
- b. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di usulkan ke senat universitas oleh Dekan.
- c. hasil pertimbangan dan persetujuan dari senat universitas, Dekan menindaklanjuti usulan Kelas

- Internasional untuk diusulkan ke Rektor.
- d. usulan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c diusulkan Dekan ke Rektor; dan
 - e. Rektor menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pendirian Kelas Internasional.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kelas Internasional berpedoman pada ketentuan panduan akademik UNNES.
- (2) Kelas Internasional diselenggarakan pada program sarjana, magister, dan atau doktor.
- (3) Proses belajar mengajar pada Kelas Internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (4) Kelas Internasional dapat diselenggarakan dengan pola gelar ganda (*double degree*), program kembaran (*twin program*), gelar bersama (*joint degree*), maupun alih kredit (*credit transfer*), atau ambil kredit (*credit earning*).

Pasal 7

- (1) Kelas Internasional diselenggarakan dengan memperhatikan kelayakan operasional dengan jumlah mahasiswa.
- (2) Jumlah mahasiswa Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. paling sedikit 25 orang untuk program Sarjana;
 - b. paling sedikit 15 orang untuk program Magister; dan
 - c. paling sedikit 10 orang untuk Program Doktor.
- (3) Dalam hal jumlah minimal mahasiswa Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, kekurangan mahasiswa Kelas Internasional dapat ditawarkan dan diisi dari mahasiswa kelas reguler.
- (4) Dalam hal jumlah minimal mahasiswa Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Kelas Internasional tidak dapat dilaksanakan atau bergabung pada Kelas Reguler.

Pasal 8

Pembelajaran pada Kelas Internasional dilaksanakan sebagai berikut:

- a. masa studi program sarjana maksimal 6 (enam) tahun, program magister maksimal 3 (tiga) tahun, dan program doktor maksimal 5 (lima) tahun;
- b. beban belajar sistem kredit semester sesuai dalam panduan akademik;
- c. seluruh instruksi pembelajaran menggunakan bahasa Inggris;
- d. seluruh media dan bahan ajar menggunakan bahasa Inggris;
- e. perkuliahan dapat berupa pertemuan tatap muka atau menerapkan sistem dalam jaringan (daring) atau

- pembelajaran bauran (*hybrid*), praktikum, kuliah lapangan, tutorial, magang, praktik lapangan, dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- f. beberapa topik khusus perkuliahan dapat dilaksanakan dengan *general lecture*, *company visit*, dan/atau *visiting foreign lecturer* sesuai dengan isi kurikulum;
 - g. pendekatan pembelajaran mengutamakan *student centered learning*;
 - h. seluruh proses pembelajaran memenuhi standar mutu UNNES;
 - i. evaluasi pembelajaran sesuai dengan panduan akademik UNNES;
 - j. mahasiswa dapat menempuh kuliah di universitas mitra luar negeri minimal 1 (satu) semester.

BAB V

PERSYARATAN TENAGA PENDIDIK DAN MAHASISWA

Pasal 9

- (1) Persyaratan Dosen Kelas Internasional:
 - a. menguasai bahasa Inggris aktif.
 - b. TOEFL minimal 500/IELTS minimal 6,0/TOEFL IBT 70/TOEIC 600;
 - c. memiliki sertifikat pelatihan pengajaran Kelas Internasional;
 - d. menguasai bidang keahlian yang relevan;
 - e. memiliki surat tugas Rektor/Dekan; dan
 - f. memiliki keahlian teknologi, informasi dan komunikasi yang memadai.
- (2) Dosen Kelas Internasional mampu untuk:
 - a. merencanakan proses pembelajaran dengan menyusun perangkat pembelajaran berupa rencana pembelajaran semester, bahan ajar, panduan praktikum, dan perangkat evaluasi dalam bahasa Inggris;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris;
 - c. mampu melakukan pembimbingan dan pelatihan mahasiswa meliputi pembimbingan akademik, praktik lapangan, praktik industri, serta bimbingan dan pelatihan kegiatan kemahasiswaan, seminar, tugas akhir, dalam bahasa Inggris;
 - d. menyelenggarakan mata kuliah untuk Kelas Internasional disediakan pada sesi yang berbeda dengan kelas reguler dan dilaksanakan dalam bahasa Inggris.
 - b. beban kerja pendidikan dan pengajaran Dosen pada Kelas Internasional diperhitungkan sebagai bagian dari point kinerja remunerasi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif calon peserta Kelas Internasional adalah sama dengan persyaratan yang

- berlaku pada program regular.
- (2) Calon peserta Kelas Internasional dapat berasal dari dalam dan luar negeri.
- (3) Persyaratan Mahasiswa Kelas Internasional dari dalam negeri:
- a. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Kelas Internasional di UNNES;
 - b. diterima dan sudah registrasi pada Program Studi yang menyelenggarakan Kelas Internasional;
 - c. lolos tes potensi akademik dan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UNNES;
 - d. lolos tes wawancara yang diselenggarakan oleh Program Studi;
 - e. mematuhi etika dan tata tertib Mahasiswa UNNES; dan
 - f. selama kuliah meraih IPK setiap semester minimal 3,25 program sarjana, minimal 3,50 program magister, dan minimal 3,75 program doktor.
- (4) Persyaratan Mahasiswa Kelas Internasional dari luar negeri:
- a. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Kelas Internasional di UNNES;
 - b. menguasai bahasa Inggris aktif, TOEFL minimal 500/IELTS minimal 6,0/TOEFL IBT 70/ TOEIC 600;
 - c. lolos tes wawancara yang diselenggarakan oleh program studi baik melalui tatap muka maupun teknologi jarak jauh;
 - d. mematuhi etika dan tata tertib mahasiswa UNNES;
 - e. mematuhi peraturan imigrasi Indonesia;
 - f. selama kuliah meraih IPK setiap semester minimal 3,25 program sarjana, minimal 3,50 program magister, dan minimal 3,75 program doktor;
- (5) Peserta Kelas Internasional tidak diperbolehkan pindah ke kelas reguler.

BAB VI

EVALUASI DAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

- (1) Evaluasi dan penilaian hasil belajar Mahasiswa program Kelas Internasional mengikuti ketentuan pedoman akademik.
- (2) Seluruh bentuk tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan mahasiswa wajib menggunakan bahasa Inggris.
- (3) Bentuk evaluasi perkuliahan berupa tes tertulis, tes lisan, presentasi, dan/atau tugas proyek yang keseluruhannya menggunakan bahasa Inggris.
- (4) Tugas akhir wajib ditulis menggunakan Bahasa Inggris.

Pasal 12

Program penguatan kompetensi global Kelas Internasional, meliputi:

- a. peningkatan kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris;

- b. peningkatan nilai-nilai kepemimpinan;
- c. peningkatan kemampuan penggunaan teknologi informasi;
- d. peningkatan kemampuan *public speaking*;
- e. partisipasi aktif dalam kegiatan internasional (*short program, student exchange, konferensi internasional, publikasi internasional*); dan
- f. peningkatan kesadaran antar budaya.

BAB VII SARANA PRASARANA

Pasal 13

Sarana dan prasarana pelaksanaan perkuliahan pada Kelas Internasional memerlukan:

- a. ruang kuliah yang representatif dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik, dan dilengkapi dengan pendingin udara;
- b. tersedia fasilitas berupa kursi kuliah, *white board*, dan proyektor yang memadai;
- c. tersedia jaringan internet (LAN atau Wifi);
- d. tersedia berbagai referensi dalam bahasa Inggris di ruang baca/perpustakaan untuk menunjang perkuliahan;
- e. tersedia alat dan bahan praktikum di laboratorium; dan
- f. tersedia prasarana penunjang yang layak dan memadai.

BAB VIII BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Biaya pendidikan mahasiswa Kelas Internasional meliputi:
 - a. iuran pengembangan institusi; dan
 - b. uang kuliah tunggal.
- (2) Besaran biaya pendidikan mahasiswa Kelas Internasional merujuk pada Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan.
- (3) Biaya pendidikan Mahasiswa Kelas Internasional yang berasal dari kelas reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), mengikuti Kelas Reguler.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat mempertahankan IPK setiap semester minimal 3,25 program sarjana, minimal 3,50 program magister, dan minimal 3,75 program doktor dipindahkan ke kelas regular.
- (2) Mahasiswa yang melanggar etika dan tata tertib dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dosen yang mengajar Kelas Internasional tidak menggunakan bahasa Inggris dikenai pemotongan remunerasi maksimal sebesar 50% dari poin mengajar

- pada Kelas Internasional.
- (4) Program studi yang tidak menjaga mutu Kelas Internasional dicabut haknya untuk menyelenggarakan Kelas Internasional selama 5 (lima) tahun.

BAB X **KELULUSAN, GELAR, DAN PREDIKAT KELULUSAN**

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar internasional dari universitas apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan kelulusan, gelar internasional, dan predikat kelulusan mahasiswa yang mengikuti program Kelas Internasional sama seperti mahasiswa yang mengikuti program reguler.
- (3) Lulusan dapat memperoleh ijazah, transkrip, dan surat keterangan pendamping ijazah dari universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Gelar internasional bagi lulusan Kelas Internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Predikat kelulusan program Kelas Internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI **PENGELOLA**

Pasal 17

- (1) Rektor melalui wakil rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan membentuk tim pengelola Kelas Internasional.
- (2) Tim pengelola Kelas Internasional memiliki tanggungjawab dalam perencanaan, promosi, proses penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran, dan pengawasan.
- (3) Tim pengelola Kelas Internasional terdiri dari unsur Program Studi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi, Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, dan Kantor Urusan Internasional.
- (4) Tim pengelola Kelas Internasional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII **MONITORING DAN PENJAMINAN MUTU**

Pasal 18

- (1) Rektor melalui wakil rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kelas Internasional.
- (2) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana melaporkan penyelenggaraan Kelas Internasional kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan setiap akhir tahun akademik.
- (3) Ketua program studi melaporkan penyelenggaraan

Kelas Internasional kepada Dekan fakultas masing-masing atau Direktur Sekolah Pascasarjana setiap akhir tahun akademik, yaitu:

- a. perangkat perkuliahan yang meliputi perencanaan pembelajaran, bahan ajar, dan media yang digunakan; dan
- b. standar minimal pembelajaran meliputi: kehadiran pengajar, bahasa pengantar, jurnal perkuliahan, kehadiran mahasiswa, fasilitas ruang pembelajaran, dan durasi tatap muka perkuliahan.

Pasal 19

- (1) UNNES melakukan penjaminan mutu pada Kelas Internasional secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu Kelas Internasional secara mandiri diatur dan dilaksanakan oleh kantor penjaminan mutu UNNES.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program pendidikan Kelas Internasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Maret
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang


CAHYA WULANDARI
UNNES